



SKRIPSI

**PENERAPAN KETENTUAN TENTANG ABORSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

The Application Of The Abortion Provisions Against Rape Victims

Oleh:

ALIYAH RIZQY ISLAMIATI

NIM. 160710101216

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2021**

SKRIPSI

**PENERAPAN KETENTUAN TENTANG ABORSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

The Application Of The Abortion Provisions Against Rape Victims

Oleh:

ALIYAH RIZQY ISLAMIATI

NIM. 160710101216

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2021**

MOTTO

Dosa paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh manusia, berani kepada orang tua dan memberikan kesaksian palsu – HR. Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik.¹



¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2017, *Al-Lu'lu wal Marjan Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, hal 30, PT Elex Media Kumpotindo, Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Siyadi dan Ibu Djumaati yang telah mengizinkan saya hidup dan mengajari arti kehidupan
2. Kakak saya tercinta Alm Anjar Feni Susanto yang sangat kurindukan
3. Guru- guru saya sewaktu TK, SD, SMP, SMA dan dosen- dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENERAPAN KETENTUAN TENTANG ABORSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

The Application Of The Abortion Provisions Against Rape Victims

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

ALIYAH RIZQY ISLAMIATI

NIM. 160710101216

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL: 2 DESEMBER 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

**PENERAPAN KETENTUAN TENTANG ABORSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Oleh :

ALIYAH RIZQY ISLAMIATI

NIM. 160710101216

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H

NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 13
Bulan : Januari
Tahun : 2021

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP. 196401031990022001

Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 196570324198601101

:.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 19700428199802201

:.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aliyah Rizqy Islamiati

NIM : 160710101216

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PENERAPAN KETENTUAN TENTANG ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Desember 2020

Yang menyatakan,

Aliyah Rizqy Islamiati

NIM. 160710101216

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Hanya karena rahmat dan kuasa-Nya, penulis diberi kemampuan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN KETENTUAN TENTANG ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada yang terhormat Bapak dan Ibu:

1. Dr. Bayu Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Jember,
4. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan pengetahuan, pengarahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan pengetahuan, pengarahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
8. Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum,. selaku Sekretaris Penguji yang jugatelah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;

9. Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, nasehat dan motivasi yang telah diberikan selama ini;
10. Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidup;
11. Kedua orang tua penulis, serta kakak penulis Mas Andik yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat dan dukungan;
12. Keluarga besar UKMF Kesenian Jantung Teater, yang telah menjadi media menyalurkan hobi disaat penulis merasa penat dengan skripsi;
13. Ibu Lely Martiningsih yang selalu memastikan dan meyakinkan bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat baik penulis, Syauqi Rahman yang selalu meluangkan waktu untuk menemani penulis dari mulai mencari judul hingga literatur untuk menulis skripsi;
15. Teman mainku Elly, Tengu, Puri, Anisa, serta Sabda. Terima kasih atas waktu luang, kebersamaan, dukungan serta semangat kepada penulis dalam keadaan suka maupun duka dalam pengerjaan skripsi hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 2020

Penulis

RINGKASAN

Beberapa kasus kehamilan menimpa perempuan yang menjadi korban perkosaan, kehamilan tersebut merupakan kehamilan yang tidak dikehendaki serta membuat mereka mengalami trauma secara psikologis. Untuk menghilangkan trauma tersebut, tidak jarang para perempuan yang bersangkutan mencari cara agar dapat mengakhiri kehamilannya atau yang lebih dikenal sebagai *abortus provocatus*/ aborsi. Di Indonesia Aborsi dalam bentuk apapun masih dianggap sebagai suatu tindakan yang tabu, oleh sebab itu perempuan korban pemerkosaan yang berkeinginan untuk digugurkan kandungannya akan memilih jalur aborsi secara sembunyi-sembunyi (illegal) yang beresiko tinggi bagi kesehatan serta keselamatan perempuan yang bersangkutan, serta juga dapat membuat perempuan yang bersangkutan dipidana.

Dengan banyaknya kasus aborsi ilegal yang dilakukan terhadap perempuan korban pemerkosaan, maka perlu adanya pemahaman masyarakat mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aborsi yang dilakukan terhadap korban tindak pidana perkosaan, sehingga tiada lagi aborsi ilegal yang dilakukan terhadap perempuan korban pemerkosaan. Penerapan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah dalam bentuk aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, dengan demikian dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dapat berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul “PENERAPAN PERATURAN TENTANG ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”, dengan rumusan masalah :*Pertama*, Hak Ibu dalam Tindakan Aborsi yang dilakukan terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. *Kedua* Aborsi yang dilakukan terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 194 Undang- Undang

Kesehatan dapat dipertanggungjawabkan terhadap korban Pemerkosaan atau orang yang membantu melakukan Tindak Pidana Aborsi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual appoach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum ke yang berdifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa pembahasan: *Pertama* bahwa PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menerangkan Tindakan Aborsi yang dilakukan terhadap perempuan korban pemerkosaaan merupakan hak ibu, di dalam Pasal 37 ayat 3 dan ayat 4 PP PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga terdapat hak untuk mendapat bimbingan konseling oleh konselor yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan korban pemerkosaaan pada saat pra dan pasca diaborsi; *Kedua* Aborsi yang tidak sesuai Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan adalah bentuk Tindak Pidana, namun perempuan korban pemerkosaan yang diaborsi dan dokter yang melakukan aborsi tidak dapat dipidana sebab adanya alasan penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf yang diatur didalam Pasal 50 KUHP yaitu karena menjalankan perintah undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut diberikan beberapa saran yaitu tidak perlu ada stigma negatif dari masyarakat bagi perempuan korban pemerkosaan yang diaborsi kemudian dengan adanya Pemberian batas 40 hari bagi korban pemerkosaan maka peran pemerintah dan aparat hukum untuk menangani kasus ini harus cepat.; serta perlunya sosialisasi tentang aborsi yang aman bagi masyarakat agar tidak ada lagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dengan cara yang tidak dibenarkan Undang-Undang dan akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penerapan	12
2.1.1 Pengertian Penerapan	12
2..1.2 Klasifikasi Penerpan dalam Hukum Pidana Indonesia.....	12

2.2	Tindak Pidana	12
2.2.1	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
2.3	Tindak Pidana Aborsi.....	14
2.3.1	Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Aborsi.....	14
2.3.2	Alasan Seseorang Melakukan Aborsi	19
2.3.3	Pengaturan Tindak Pidana Aborsi.....	21
2.4	Tindak Pidana Pemerkosaan	35
2.4.1	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan	35
2.5	Perempuan.....	37
2.5.1	Pengertian Perempuan	37
2.5.2	Hak Perempuan Atas Tubuhnya	37
2.6	Pertanggungjawaban Pidana.....	38
2.6.1	Pengertian dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana..	38
2.6.2	Pertanggungjawaban Perempuan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang diaborsi	42
2.5.3	Pertanggungjawaban Dokter dan Tenaga Medis yang melakukan Aborsi terhadap Perempuan korban Tindak Pidana Pemerkosaan	43
BAB 3 PEMBAHASAN		44
3.1	Hak Ibu dalam Tindakan Aborsi yang dilakukan oleh Perempuan Korban Pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi	44
3.2	Aborsi yang Dilakukan oleh Perempuan Korban Pemerkosaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 194 Undang- Undang Kesehatan dapat Dipertanggungjawabkan terhadap korban Pemerkosaan atau seorang yang melakukan Tindak Pidana Aborsi.....	70
BAB 4 PENUTUP.....		94
4.1	Kesimpulan	94
4.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan adalah makhluk mulia yang harus dilindungi, namun semakin hari Tindak Pidana yang berhubungan dengan perempuan semakin kompleks, salah satunya adalah Tindak Pidana Perkosaan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki dan akhirnya berujung kepada Aborsi. Perempuan yang mengalami pemerkosaan adalah korban, mereka mengalami trauma fisik dan psikologis. Trauma fisik berupa luka pada alat kelamin, serta luka tubuh seperti lebam dan bekas pukulan yang diberikan oleh pelaku pemerkosaan, sedangkan trauma fisik berupa gangguan kejiwaan, hilangnya ingatan, hilangnya kemampuan berbahasa, rasa takut, cemas, malu, marah yang sangat luar biasa dan mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan pada orang lain, khususnya pada laki-laki serta adanya keinginan untuk melupakan kejadian yang telah dialaminya tersebut.²

Derita yang ditanggung korban perkosaan sangat berat, tidak hanya berkaitan dengan penderitaan fisik, psikologis dan sosial, namun juga derita akibat mengandung anak hasil perkosaan. Sebab bagi wanita yang telah berumah tangga hamil, memiliki anak dan menjadi seorang ibu merupakan anugerah terindah, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan wanita yang hamil karena diperkosa, kehamilan mereka akan dianggap sebagai penderitaan. Penderitaan itu karena mereka takut kehamilannya semakin membesar dan masyarakat mengetahuinya lalu timbul stigma masyarakat yang dilekatkan pada korban

² Dr. Hj. Mien Rukmini, 2006, S.H., M.S. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, hal 35, PT.Alumni, Bandung

sebagai “wanita nakal”, hal tersebut mengakibatkan banyak wanita korban pemerkosaan lebih memilih menggugurkan kandungannya melalui aborsi.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), Tindakan Aborsi dilarang mutlak tanpa adanya pengecualian apapun, Aborsi dianggap sebagai menghilangkan nyawa janin dalam kandungan dengan sengaja, oleh karena itu dalam KUHP, Aborsi dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Nyawa yang diatur dalam Bab 19 Pasal 299, Pasal 346- Pasal 349 serta bagi pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, namun seiring berjalannya waktu ditetapkanlah UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. UU tersebut menjunjung tinggi pentingnya kesehatan karena kesehatan berhubungan dengan pembangunan nasional. Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual serta sosial. Telah dijelaskan bahwa penderitaan psikologis perempuan korban pemerkosaan sangatlah besar, oleh karena itu melalui Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan melegalkan adanya aborsi karena kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan⁴.

UU No. 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan hanya menyatakan pengaturan aborsi bagi korban perrkosaan tanpa menetapkan syarat-syarat pemberlakuannya, oleh karena itu timbul masalah baru atas legalisasi tersebut banyak perempuan yang melakukan aborsi dengan dalih mereka adalah korban perkosaan. Para perempuan mendatangi klinik, serta dukun tertentu yang sering melakukan praktik aborsi, karena sering melakukan aborsi, lantas mereka menganggap tempat-tempat tersebut sebagai sesuatu yang dilegalkan, namun kenyataannya tempat tersebut menawarkan aborsi dengan cara cara yang tidak sesuai SOP akibatnya banyak kasus kematian perempuan akibat memilih aborsi yang *illegal* tersebut, menurut data SKDI pada 2008, tercatat 30 (tiga puluh)

³ Freedom Bramky Johnatan Tarore , *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view>

⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

persen kematian ibu akibat aborsi yang dilakukan dengan prosedur tidak benar oleh orang yang tidak profesional⁵.

Pada tanggal 21 juli 2014 dikeluarkanlah PP 61 th 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang selanjutnya disebut sebagai PP Kespro yang merupakan peraturan pelaksana dari kelanjutan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah tersebut juga memperbolehkan adanya aborsi yang dikarenakan adanya kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Di dalam Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan pula syarat- syarat dan juga hak-hak bagi perempuan yang hendak melaksanakan aborsi. Dalam Pasal 31 ayat (2) juga disebutkan bahwa batas maksimal perempuan dapat melakukan aborsi adalah 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, dan juga aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai standar⁶. Sesuai amanat PP Nomor 61 Tahun 2014, maka bagi perempuan korban pemerkosaan yang diaborsi adalah dan juga bagi dokter/ tenaga medis yang melakukan Aborsi tidak dijatuhi hukuman pidana sebab adanya alasan pemaaf karena mereka menjalankan perintah undang-undang, namun pengaturan terhadap aborsi bagi korban perkosaan dalam PP 61 Tahun 2014 tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah aborsi, tetapi mengakibatkan isu emosional dan kontroversial sehingga membentuk 2 (dua) kubu, kubu tersebut adalah kubu *Prochoice* dan kubu *Prolife*⁷.

Kubu *Prochoice* adalah kubu atau gerakan pro terhadap aborsi, mereka beranggapan bahwa perempuan memiliki otoritas atas tubuhnya sehingga mereka dapat bebas memutuskan segala tindakan yang berkaitan dengan tubuhnya, termasuk memutuskan melakukan aborsi. Sedangkan lawan dari Kubu *Prochoice* yaitu kubu *Prolife*. Kubu ini adalah gerakan yang menentang aborsi, sebab mereka

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029134021-12-8676/aborsi-sumbang-30-persen-kematian-ibu>

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

⁷ Maria Ulfah Anshor, 2006, *Fiqh Aborsi*, Buku Kompas, Jakarta

menjunjung tinggi nilai kehidupan, mereka menganggap bahwa aborsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral, agama dan kesusilaan⁸.

Kehamilan yang dialami korban perkosaan memang bertentangan dengan hak hak reproduksi, aborsi merupakan jalan untuk mengurangi penderitaan korban baik psikis maupun sosial, namun disisi lain hal tersebut juga menghilangkan nyawa orang lain sekalipun masih dalam bentuk janin merupakan pelanggaran terhadap UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana didalamnya terdapat Hak-Hak anak yang menyatakan bahawa setiap Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Namun sekali lagi bahwa tujuan Aborsi terhadap korban perkosaan tidak serta merta untuk membunuh janin dan melanggar haknya, namun sebagai jaminan keadilan terhadap perempuan korban pemerkosaan itu sendiri. Oleh karenanya Penerapan Ketentuan Aborsi dalam bentuk pengaplikasian undang-undang yang telah ditetapkan para pembuat undang-undang ini dipandang penting agar dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terkait aborsi bagi korban pemerkosaan, aparat penegak hukum dapat berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna bagi korban pemerkosaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PENERAPAN KETENTUAN TENTANG ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”**

⁸ Muhammad Aziz Al Khairi *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Aborsi Akibat Pemerkosaan (Kajian terhadap PP No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi)*
<https://ejournal.digilib.unila.ac.id>

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal ini, yaitu:

1. Apakah Tindakan Aborsi yang dilakukan terhadap perempuan korban pemerkosaan berdasarkan PP No. 61 Th 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bertentangan dengan Hak Ibu?
2. Apakah aborsi yang dilakukan terhadap perempuan korban pemerkosaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 194 UU Kesehatan dapat dipertanggungjawabkan terhadap korban pemerkosaan atau orang yang melakukan Tindak Pidana Aborsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah Tindakan Aborsi yang dilakukan terhadap perempuan korban pemerkosaan berdasarkan PP No 61 Th 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tidak bertentangan dengan Hak Ibu;
2. Untuk menganalisis Tindak Pidana aborsi yang dilakukan terhadap Perempuan pemerkosaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 194 UU Kesehatan dapat dipertanggungjawabkan terhadap korban pemerkosaan atau orang yang melakukan Tindak Pidana Aborsi.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelian memiliki peran penting serta dibutuhkan penulis dalam membuat suatu karya lmiah. Metode penelitian digunakan penulis untuk

menjalankan penelitian agar memperoleh kebenaran materiil yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode dalam suatu karya ilmiah digunakan sebagai cara untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga penulis dapat menemukan isu hukum yang sedang dihadapi. Berikut ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian normatif (*legal research*) dan biasa disebut sebagai penelitian hukum. Penelitian normatif (*legal research*) adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan prinsip hukum dan adakah norma yang berupa perintahh atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma ukum atau prinsip hukum¹⁰.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Peter Mahmud marzuki menyatakan, dengan pendekatan yang dipilihnya maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya¹¹. Pada umumnya, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparitif (*comparitive approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 macam pendekatan, yaitu:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, hal 47, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

¹¹ *Ibid*, hlm. 93.

1. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan. Penulis melakukan telah pada Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi serta Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dikarenakan belum adanya aturan hukum mengenai masalah yang dihadapi¹².

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan membaca mengutip, menyalin serta menganalisis berbagai literatur. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Tentang Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 133-135

- f. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g. PP Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafaz Sumpah Dokter Indonesia;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Kesehatan dalam Tindakan Aborsi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, jurnal internet, hasil penelitian, pendapat ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini adalah buku-buku literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tulisan hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas.

1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, atau yang lebih dikenal dengan bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah suatu metode atau cara yang penulis gunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Agar dapat

menganalisis bahan hukum yang diperoleh, maka penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak sesuai agar isu hukum yang diteliti tersebut dapat dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan hukum yang memiliki hubungan atau relevansi terhadap isu hukum;
3. Menelaah isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan sebelumnya;
4. Membuat kesimpulan atas jawaban isu hukum yang diteliti berupa argumentasi;
5. Memberikan preskripsi menurut argumentasi yang sudah dibangun dari kesimpulan yang dibuat.

Dalam penulisan ini penulis melakukan tahapan-tahapan yaitu: yang pertama mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan aborsi yang dilakukan terhadap perempuan korban perkosaan dan menetapkan isu hukum yang telah dicantumkan didalam rumusan masalah, yang kedua mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, PP No 61 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Reproduksi dan mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tulisan hukum yang relevan dengan suatu permasalahan yang penulis bahas, serta mengumpulkan bahan hukum tersier yaitu, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Psikologi, langkah ketiga dengan melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan hukum yang menggunakan sebuah metode deduktif yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke khusus dalam bentuk argumentasi (pendapat) yang dapat menjawab isu hukum

untuk memberikan suatu preskripsi berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah dibangun sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan kesimpulan dalam bentuk saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penerapan

2.1.1 Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

2.1.2 Klasifikasi Penerapan dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang. Tahap ini disebut tahap legislasi;

2. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif;

3. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapannya pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana dikenal dengan istilah “*delik*” oleh Kepustakaan Hukum Pidana, sedangkan Pembentuk Undang-Undang di dalam merumuskan berbagai Perundang-Undangan menggunakan istilah “Tindak Pidana” yang diterjemahkan dari “*strafbaar feit*”.¹³ Pengertian Tindak Pidana yang abstrak membuat para Ahli mengartikan Tindak Pidana secara berbeda, Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” sebagai Perbuatan Pidana yang artinya perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana dalam larangan tersebut terdapat sanksi berupa pidana tertentu yang ditujukan bagi barangsiapa yang melanggar¹⁴.

¹³ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, hal 94, Sofimedia, Jakarta

¹⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta

Dalam UUDS 1950 pasal 14, Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa istilah “Peristiwa Pidana” pernah digunakan. Secara substansif pengertiannya lebih mengarah kepada suatu kejadian yang ditimbulkan karena perbuatan manusia maupun gejala alam¹⁵, Namun pertanggungjawabannya harus berdasarkan atas Asas Legalitas (*Principle o legality*) yaang berprinsip *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* artinya tidak yang dapat diancam pidana tanpa adanya peraturan lebih dahulu ada perbuatan¹⁶. Oleh karena itu Asas Legalitas menentukan bahwa setiap aturan mengenai Tindak Pidana tidak boleh berlaku surut, dan tidak memperbolehkan dipergunakan analogi dalam menentukan adanya perbuatan pidana¹⁷.

Setiap orang dinyatakan melakukan Tindakan Pidana apabila memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana (*delik*). Menurut Moeljatno, unsur Tindak Pidana adalah Perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana bagi yang melanggar.¹⁸ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Unsur Tindak Pidana tersebut dibagi menjadi 2, yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengna pelaku dan termasuk didalamnya yaitu seggala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya¹⁹, berupa :

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas- Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Erosco, Jakarta

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm 39, Rajawali Pers, Jakarta

¹⁷ Dr. Andi Hamzah, *Op.Cit* hal 40

¹⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*,: Rineka Cipta, Yogyakarta

¹⁹ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, hal 193, Sinar Grafika, Jakarta

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan, yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan;
4. Merencanakan terlebih dahulu yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Berhubungan dengan keadaan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan²⁰, berupa :

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
2. Kualitas si pelaku;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2.3 Tindak Pidana Aborsi

2.3.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Aborsi

Aborsi dalam etimologi diserap dari Bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau

²⁰ P.A.F Lamintang, *Op.cit.* hlm 193

keguguran²¹. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, sedangkan *abortus* diartikan sebagai terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan)²². Pengguguran kandungan tersebut dapat dilakukan secara tidak sengaja (*aborstus spontanius*) maupun sengaja (*abortus provokatus*) dan biasanya dilakukan saat janin masih berusia kurang dari 24 minggu dalam masa kehamilan ibu. Dalam dunia medis, aborsi diartikan sebagai gugurnya kandungan, yaitu berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup sendiri di luar kandungan, batasan umur kandungan adalah 28 minggu serta berat badan janin kurang dari 1000 gram²³.

Secara umum, pembagian aborsi meliputi aborsi spontan (*spontaneous aborsi*) dan aborsi buatan atau disengaja (*abortus provokatus*). Namun secara istilah terdapat banyak jenis-jenis aborsi yang bisa dijelaskan, yaitu ²⁴:

1. Aborsi/ Pengguguran/ *Procured Abortion/ Abortus Provocatus/ Induced Abortion*.

Dalam bahasa medis dan hukum, aborsi merupakan penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim seorang perempuan yang sedang hamil sebelum janin tersebut mampu hidup di luar kandungan (*viabiliti*)²⁵. Umur janin bisa hidup di luar kandungan adalah diatas 20-24 minggu .Jadi pengeluaran janin yang berakibat kematian sebelum umur 20-24 minggu disebut pengguguran/aborsi, sedangkan sesudah umur tersebut disebut sebagai pembunuhan bayi

²¹ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*

²² Ali Hasan, dkk, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 2, Balai Pustaka, Jakarta

²³ Abdul Mun'in Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, hal 244, Binarupa Aksara, Jakarta

²⁴ CB. Kusmaryanto, 2002, *Kontroversi Aborsi*, Grasindo, Jakarta

²⁵ Sarwono Prawiroharjo, 2014, *Ilmu Kebidanan*, hlm 238, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta

(*infanticide*)²⁶. Sedangkan *Abortus provokatus* atau *procured abortion* adalah pengeluaran janin yang dilakukan secara sengaja oleh manusia, baik menggunakan alat mekanik, maupun obat-obatan.

2. Keguguran/*Miscarriage*.

Keguguran atau aborsi spontan merupakan berhentinya kehamilan secara natural tanpa adanya campur tangan manusia, sebelum bayi dapat hidup di luar kandungan. Hal tersebut dapat terjadi karena 30-50 % dari jumlah sel telur yang dibuahi (zygot) akan mengalami keguguran oleh sebab sebab alamiah²⁷.

3. Aborsi *Therapeutic/Medicinalis*.

Aborsi *Therapeutic/ Medicinalis* merupakan penghentian kehamilan karena indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu yang sedang mengandung janin tersebut, atau menghindarkan ibu yang sedang mengandung janin tersebut dari kerusakan fatal pada tubuh/kesehatan yang tidak dapat dikembalikan lagi. Pada kasus Aborsi *Therapeutic/ Medicinalis* ini terjadi konflik dilematis sebab harus memilih antara hak hidup janin yang ada dalam kandungan atautkah hak hidup si ibu dan juga para kakak dari si janin ini untuk memiliki ibu (jika si ibu punya anak sebelum mengandung janin tersebut). Oleh karenanya sebelum pelaksanaan aborsi *Therapeutic/ Medicinalis* perlu dicermati dengan benar apakah memang nyawa ibu benar benar terancam akibat mengandung janin tersebut, dan apakah pilihan aborsi tersebut dapat menyelamatkan nyawa ibu tersebut²⁸.

²⁶ CB, Kusmaryanto, 2015 *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, hal 15, Kanisius, Yogyakarta

²⁷ CB, Kusmaryanto, *Op. Cit*

²⁸ *Ibid*, hlm 15

4. *Aborsi Kriminalis.*

Aborsi Kriminalis merupakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, aborsi jenis ini dilarang oleh hukum apabila dilakukan saat janin berumur diatas 4 (empat) bulan dan tanpa didasari atas alasan indikasi medis. Namun beberapa orang melarang adanya *Aborsi Kriminalis* sebab bertentangan dengan moral dan melanggar hak hidup dari seorang anak yang tidak berdosa.²⁹

5. *Aborsi Eugenetik.*

Aborsi Eugenetik merupakan tindakan penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi cacat atau memiliki penyakit genetik. Latar belakang aborsi ini sebenarnya untuk mendapat ras binatang atau tumbuhan unggul, namun saat diterapkan pada manusia dapat bertentangan dengan moral.³⁰

6. *Aborsi Langsung- Tak Langsung.*

Aborsi Langsung merupakan intervensi medis yang bertujuan secara langsung berusaha membunuh janin yang ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan *Aborsi Tak Langsung* merupakan pengguguran kandungan yang tujuan utamanya bukan untuk aborsi, namun untuk tujuan lain semisal pengangkatan rahim ibu yang sedang mengandung yang disebabkan ibu tersebut mengalami kanker rahim yang bisa merambat pada bagian tubuh lain.³¹

²⁹ CB. Kusmaryanto, *Op. Cit*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

7. *Selective Abortion.*

Aborsi jenis ini merupakan penghentian kehamilan sebab janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang ditentukan orang tuanya³².

8. *Pengguguran Embrio/ Embryo Reduction.*

Pengguguran Embrio merupakan pengeluaran beberapa janin yang di kandung oleh wanita yang melakukan Pembuahan artifisial dan menyisahkan satu janin saja di dalam rahim wanita tersebut. Hal ini dilakukan agar janin yang tersisa tetap sehat dan tidak mengalami hambatan dalam proses perkembangannya³³.

9. *Partial Birth Abortion.*

Partial Birth Abortion atau *Intact dilantion and exraction (D&X)* adalah pengeluaran janin dengan caa memberi obat pada wanita hamil, tujuannya membuka leher rahim ibu secara prematur, lalu dokter akan menggunakan alat khusus untuk memutar posisi bayi sehingga posisi kaki keluar lebih dahulu, lalu kaki tersebut ditarik keluar dan menyisahkan kepala, saat kepala masih didalam maka dokter akan menusuk kepala dengan benda tajam dan menghisap otak bayi sehingga bayi mati. Setelah bayi benar-benar mati barulah dikeluarkan seluruhnya. Aborsi ini dilakukan untuk menghindari hukum, sebab kalau bayi dibunuh seusai dilahirkan maka pelakunya akan dikenai pidana dengan delik Pembunuhan.

Pada Penelitian ini yang menjadi objek analisis adalah jenis aborsi *Aborsi Therapeutic/Medicinalis* dan *Aborsi Kriminalis*.

³² CB, Kusmaryanto, *Op. Cit*

³³ *Ibid*

2.3.2 Alasan Seseorang Melakukan Aborsi

Adanya kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan faktor utama penyebab aborsi (*abortus provocatus*). Berikut ini beberapa faktor yang menjadi latar belakang dari dilakukannya aborsi, yaitu:

a. Alasan Sosial³⁴

Hamil bagi perempuan adalah anugerah, namun ada juga kehamilan yang tidak dikehendaki, misalnya saja kehamilan akibat kenakalan remaja, hubungan zina bahkan hubungan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial (PSK). Hubungan intim yang dilakukan bukan suami-istri di luar perkawinan mengakibatkan kehamilan marak terjadi, oleh karena itu Aborsi dipilih untuk menutupi jejaknya.

b. Alasan ekonomi

Keadaan ekonomi memicu para perempuan juga ikut bekerja, hal ini yang menjadikan wanita sering menunda kehamilannya karena alasan memilih karir dari pada harus mengurus anak, dan juga ketakutan jika memiliki banyak anak atau memiliki anak dengan jarak umur yang tidak terlampau jauh maka akan semakin banyak biaya hidup yang harus dikeluarkan memaksa para orang tua untuk melakukan aborsi.

c. Kegagalan Alat Kontrasepsi dan Keluarga Berencana.

Adanya program 2 Anak cukup yang diserukan oleh pemerintah untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahterah dengan membatasi kelahiran memicu para orangtua untuk membatasi jumlah kelahiran anak, hal ini yang kemudian menggerakkan orang tua untuk memiliki 2 anak saja dan apabila sudah dirasa cukup lalu terjadi kegagalan pada alat kontrasepsi maka mereka akan memilih jalan aborsi.

³⁴ Yayah Chisbiyah, dkk, 1997, *Kehamilan yang Tidak Dikehendaki*, hal 47, PPK-UGM, Yogyakarta

d. Indikasi Kesehatan

Alasan Indikasi kesehatan dari dokter terhadap kehamilan perempuan juga dapat menjadi alasan perempuan untuk melakukan aborsi. Indikasi kesehatan tersebut bisa ditujukan pada perempuan yang hamil, misalkan saja adanya penyakit jantung, *eklampsia* yang diderita perempuan hamil sehingga agar menyelamatkan nyawanya dan atau psikologinya maka aborsi adalah jalan yang harus ditempuhnya. Selain itu juga indikasi medis ditunjukkan pada janin, misal saja sang janin mengalami cacat bawaan yang berat seperti tidak memiliki tempurung kepala dan didiagnosis jika dilahirkan maka kesempatan hidupnya sangat kecil, maka diperbolehkan aborsi.

e. Korban Perkosaan

Tidak ada orang yang menginginkan diperkosa, apalagi harus mengandung janin hasil pemerkosaan. Menjadi korban pemerkosaan adalah derita yang sangat berat oleh sebab itu dengan dalih untuk menyelamatkan harga diri dan meredakan trauma psikologis, serta menghilangkan kebencian kepada janin juga menghindari ketakutan jikalau anak sudah tumbuh maka ia akan mirip seperti ayahnya, akhirnya banyak perempuan korban perkosaan serta masyarakat yang menghalalkan jalan aborsi. Meskipun alasan aborsi ini banyak menuai perdebatan karena harus menghilangkan hak hidup anak yang tidak bersalah, masih saja banyak yang menghalalkan cara ini dan dengan cara ilegal pula³⁵.

Pada penelitian ini yang dianalisis adalah alasan seorang perempuan menggugurkan kandungan karena menjadi korban perkosaan.

³⁵ CB. Kusmaryanto, *Op Cit*, hlm 168

2.3.3 Pengaturan Tindak Pidana Aborsi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang aborsi karena sebab apapun dan akan memberi hukuman pidana bagi pelakunya. Ketentuan larangan tersebut diundangkan sejak zaman Pemerintahan Belanda sampai dengan detik ini, ketentuan tersebut diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan khususnya Pasal 299, Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Pasal 346 sampai 349. Berikut ini uraian tentang pengaturan aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³⁶:

a. Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian.

b. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan

³⁶ Prof, Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

c. Pasal 347 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d. Pasal 348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

e. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(1) Jika seorang tabib, dukun, beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah membantu dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam itu dapat ditambah dengan

(2) Sepertiga dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

2. Undang- Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang –Undang ini dinilai menguntungkan bagi paramedis dalam melaksanakan tugasnya. Undang Undang kesehatan mengatur Aborsi bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun dalam praktiknya menuai kontroversi, tetap saja dalam

Undang-Undang Kesehatan, praktik Aborsi dapat dilegalkan dengan beberapa alasan, yaitu Indikasi Kedaruratan medis dan Bagi Korban pemerkosaan yang dapat mengakibatkan trauma psikologis Pengaturannya sebagai berikut ³⁷:

a. Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatn pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Konselor adalah tenaga yang melakukan konseling yang keahliannya diperoleh melalui pendidikan formal maupun latihan untuk melakukan pembimbingan terhadap korban. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis dan pemerkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

³⁷ UU No.36 Tahun 2009, *Op Cit*

b. Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dan
- d) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Aborsi hanya dapat dilakukan berdasar indikasi kedaruratan medis dan Kehamilan akibat pemerkosaan namun dengan

janka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari dihitung sejak haid pertama, berikut uraiannya³⁸ :

a. Pasal 31

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis; atau
- b. Kehamilan akibat pemerkosaan.

(2) Tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

b. Pasal 34

(1) Kehamilan akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kehamilan akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan :

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya pemerkosaan.

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

c. Pasal 35 ayat (2)

Praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Harus dilakukan oleh dokter sesuai standar;
 2. Dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri;
 3. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 4. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan;
 5. Tidak diskriminatif; dan
 6. Tidak mengutamakan imbalan materi.
4. Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002

a. Pasal 45 A

Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai peraturan-perundang-undangan.

b. Pasal 77 A

(1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 45 A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (1 Miliar Rupiah)

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

5. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan dikeluarkan oleh Menteri sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. PERMENKES tersebut lebih bersifat teknis mengenai pengaturan penyelenggaraan pelatihan bagi dokter pelaksana tindakan aborsi dan penyelenggaraan pelayanan aborsi di lini lapangan. Adapun pasal-pasal yang memuat pengaturan tersebut adalah :

- a. Pasal 2

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam rangka pemberian pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

- b. Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pelatihan harus terakreditasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Akreditasi penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi :

- a) Kurikulum dan modul;
- b) Penyelenggara;
- c) Tenaga Pelatih/Fasilitator;
- d) Peserta Pelatihan; dan
- e) Tempat penyelenggaraan.

c. Pasal 6

Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bersama dengan organisasi profesi.

d. Pasal 8

(1) Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (d) hanya diikuti oleh dokter yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

(2) Penetapan dokter yang mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada organisasi profesi setempat untuk diketahui.

e. Pasal 12

(1) Pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

(2) Pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab meliputi :

- a) Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;

- b) Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
- c) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan
- d) Tidak diskriminatif;
- e) Tidak mengutamakan imbalan materi.

(3) Dalam hal izin suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) tidak dapat dipenuhi, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga perempuan hamil yang bersangkutan.

f. Pasal 13

(1) Pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab harus diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a) Puskesmas;
- b) Klinik Pratama;
- c) Klinik Utama atau yang setara; dan
- d) Rumah Sakit.

(3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) merupakan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang memiliki dokter yang telah mengikuti pelatihan.

(4) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar yang memiliki dokter yang telah mengikuti pelatihan.

(5) Klinik Utama atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik obstetri dan ginekologi atau pelayanan medik dasar dan spesialistik obstetri dan ginekologi, yang memiliki dokter obstetric dan ginekologi yang telah mengikuti pelatihan.

(6) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) harus memiliki dokter spesialis obstetric dan ginekologi yang telah mengikuti pelatihan.

g. Pasal 14

(1) Menteri dalam menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

(2) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus mengajukan permohonan penetapan setelah memenuhi persyaratan :

- a) Memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku; dan
- b) Memiliki dokter yang memiliki sertifikat pelatihan

h. Pasal 15

(1) Dokter yang telah memiliki sertifikat pelatihan dapat menjadi anggota tim kelayakan aborsi atau pemberi pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

(2) Dokter yang menjadi anggota tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melakukan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan pada pasien yang sama.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada daerah tertentu yang jumlah dokternya tidak mencukupi.

i. Pasal 16

(1) Tim kelayakan aborsi dibentuk di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

(2) Tim kelayakan aborsi di rumah sakit dan klinik utama atau yang setara ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau pimpinan klinik.

(3) Tim kelayakan aborsi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

(4) Tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter yang memiliki sertifikat pelatihan.

(5) Tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*

j. Pasal 17

(1) Tim kelayakan aborsi bertugas menentukan adanya indikasi kedaruratan medis.

(2) Dalam hal terdapat rujukan dari dokter adanya kondisi medis tertentu pada kehamilan akibat perkosaan, tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan.

(3) Hasil pemeriksaan tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan usia kehamilan dan/atau kelayakan aborsi.

(4) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan :

- a) Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b) Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

k. Pasal 18

Dalam hal klinik utama atau yang setara belum memiliki tim kelayakan aborsi, penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

l. Pasal 19

(1) Tindakan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.

(2) Kompetensi konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan.

(3) Dalam hal hasil konseling pratindakan dinyatakan ibu hamil atau korban perkosaan telah siap menjalani tindakan, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan surat keterangan konseling kepada dokter terlatih yang akan melakukan tindakan.

(4) Dalam hal setelah konseling pratindakan korban perkosaan memutuskan untuk membatalkan tindakan aborsi, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pendampingan.

m. Pasal 20

(1) Pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dilakukan setelah ibu hamil memiliki surat keterangan dari tim kelayakan aborsi dan surat keterangan konseling dari konselor.

(2) Pelayanan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dilakukan setelah korban perkosaan memiliki surat bukti kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan surat keterangan konseling.

n. Pasal 21

(1) Dokter terlatih yang melakukan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama harus didukung oleh sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang memadai.

(2) Dalam hal sarana, prasarana, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, rujukan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

o. Pasal 22

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan kesehatan dengan tembusan ketua organisasi profesi setempat secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

2.4 Tindak Pidana Pemerkosaan

2.4.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaaan (*rape*) berasal dari kata *perkosa*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perkosaan sebagai proses perbuatan, cara memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan³⁹. Perkosaan diartikan sebagai suatu tindakan kriminal dimana korban dipaksa melakukan hubungan penetrasi dengan antar alat kelamin diluar kemauannya sendiri dan disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

Perkosaan merupakan bagian dari tindak kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, mental, emosional dan hal hal yang menakutkan pada korban⁴⁰. KUHP mengatur tindakan tersebut di dalam

³⁹ Ali Hasan, *Op Cit*

⁴⁰ Drs. Abdul Wahid, 2001, *Perindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, hal 65, PT Refika

Bab XIV dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, lebih spesifik Tindak Pidana Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285, yang bunyinya, *Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

Didalam pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dapat diuraikan Unsur-Unsur Pemerkosaan sebagai berikut ⁴¹:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau Ancaman kekerasan (*geweld or bereiging met geweld*);
3. Memaksa (*dwigen*);
4. Seorang perempuan bukan istrinya;
5. Bersetubuh dengan dia;
6. Di luar perkawinan.

2.4.2 Jenis- Jenis Perkosaan.

1. Seductive Rape

Perkosaan jenis ini merupakan perkosaan yang bersifat subjektif, dipengaruhi oleh pergaulan serta adanya interaksi sosial yang mengakibatkan pelaku merasa terangsang nafsu birahinya. Sering

Aditama, Bandung

⁴¹ Rizal G Banjarnahor, *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi*(Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/Pn.Mdn) <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/17810>

terjadi pada mereka yang sudah saling mengenal, contohnya pemerkosaan oleh pacar, teman maupun orang dekat⁴².

2. Sadistic rape

Perkosaan jenis ini merupakan pemerkosaan yang dilakukan secara sadis dengan kekerasan oleh pelaku terhadap korban. Motifnya karena pelaku mendapat kepuasan bukan melalui persetubuhan namun karenaperbuatan kekerasan yang dilakukan pada orang vital korban⁴³.

3. Anger Rape

Perkosaan jenis ini merupakan perkosaan yang dilakukan sebagai bentuk pelampiasan kemarahan pelaku, biasanya disertai tindakan brutal pada fisik korban⁴⁴.

4. Dominan rape

Perkosaan jenis ini merupakan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk ingin menunjukkan dominasi kekuasaannya kepada korban. Misalnya perkosaan majikan kepada asisten rumah tangganya⁴⁵.

5. Exploitation rape

Perkosaan jenis ini merupakan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan ketergantungan korban kepada pelaku, baik ketergantungan ekonomi maupun sosial. Dalam hal ini jarang terdapat kekerasan fisik, namun dengan persetujuan korban sebab ada

⁴² Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A, *Op Cit* hlm 47

⁴³ *Ibid*, hlm 48

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

ketakutan apabila menolak maka korban akan mendapat ancaman, seperti misalnya kehilangan karirnya.

2.5 Perempuan

2.5.1 Pengertian Perempuan

Perempuan, menurut etimologi Bahasa Melayu Klasik berasal dari kata *empu* yang berarti *tuan* atau orang yang sangat ahli, hulu, kepala. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Perempuan didefinisikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui⁴⁶. Zaitunah Subhan mengatakan bahwa Perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai, namun seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Wanita secara etimologis bahasa Sansekerta berasal dari kata *wan* artinya nafsu, sehingga diartikan sebagai dinafsui atau objek seks⁴⁷.

Secara umum terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dimana fisik perempuan lebih kecil dan tidak sekuat laki-laki serta dari segi psikis perempuan memiliki pembawaan yang lemah lembut, penuh kasih sayang, anggun, sopan, emosional dan keibuan. Menurut kalangan feminis perbedaan tersebut hanyalah stereotipe gender yang berangkat dari asumsi belaka dan hal itulah akhirnya yang menjadikan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

2.5.2 Hak Perempuan Atas Tubuhnya

Perempuan ada *empu* yang memiliki hak untuk mengatur apa yang boleh terjadi serta menentukan sendiri apa yang dikehendaki dan apa yang tidak dikehendaki di dalam tubuhnya. Janin dalam tubuh perempuan dipandang sebagai *pars viscerum matris* yaitu bagian dari organ tubuh ibunya, maka dari itu bisa

⁴⁶ Ali Hasan, dkk, *Op Cit*

⁴⁷ Muhammad Aziz Al Khairi, *Op Cit*

dibuang atau dijaga menurut kehendak perempuan sebagai empunya tubuh. Hal tersebutlah yang menjadi dasar melegalkan aborsi.

Kusmaryanto mengatakan janin bukanlah bagian dari tubuh wanita, karena itu sang ibu tidak berhak untuk mengaturnya⁴⁸. Memang benar sel telur keluar dari tubuh sang ibu, dan selama belum keluar dari indung telurnya maka ia merupakan bagian dari tubuhnya, akan tetapi saat sel telur dibuahi maka akan menjadi entitas yang lain sama sekali, dan bukan merupakan bagian dari ibunya. Sejak pembuahan janin sudah memiliki kode genetik yang lain. Sebab kalau benar jika janin adalah bagian dari tubuh ibunya, maka harus dikatakan bahwa ibu tersebut mempunyai 4 tangan, 4 kaki dan 2 wajah dan apabila janin tersebut laki-laki, maka si ibu memiliki alat kelamin ganda yaitu vagina dan penis. Jadi dapat dikatakan bahwa janin adalah entitas yang lain dan bukan ibunya lagi, oleh karena itu si ibu tidak berhak mengaturnya sebagaimana mengatur tubuhnya sendiri.

Dalam melaksanakan setiap hak dibenarkan asalkan tidak mengganggu hak orang lain. Namun jika itu melanggar hak orang lain, terutama hak untuk hidup maka pelaksanaan hak tidak dibenarkan lagi.

2.6 Pertanggungjawaban Pidana

2.6.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*responsibility* atau *criminal liability*) merupakan sebuah konsep yang tidak hanya menyangkut soal hukum semata namun juga menyangkut soal moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh kelompok masyarakat, hal demikian sejalan dengan tujuan hukum yaitu mencapai

⁴⁸CB. Kusmaryanto, *Op cit*, hlm 165

keadilan⁴⁹. Menurut Barda Nawawi Aried, di dalam sistem pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa teori, yaitu⁵⁰ :

- a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau teori Identifikasi (*Identification Theory*);
- b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability Doctrine*) yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*)
- c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut Undang-Undang/mutlak (*Stict Liability*) yaitu suatu pertanggungjawaban pidana dengan mengesampingkan unsur kesalahan (*mens rea*) karena doktrin ini memandang di dalam pertanggungjawaban pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan mengakibatkan penderitaan bagi korbanya.

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi. Beban pertanggungjawaban diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum karena melakukan tindak pidana, hal tersebut berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana namun beban tersebut dianggap hilang apabila dalam diri seseorang tersebut ditemukan suatu unsur yang menyebabkan kemampuan bertanggung jawab seseorang.

⁴⁹ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, hal 16, Rajawali Pers, Jakarta

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 200, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Berikut adalah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana :

a) Adanya suatu Tindak Pidana

Unsur ini adalah unsur pokok pertanggungjawaban pidana sebab negara kita menganut asas legalitas, jadi seseorang tidak dapat dipidana tanpa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.⁵¹ Namun disisi lain, hukum Indonesia dalam menetapkan pertanggungjawaban terhadap seorang juga menghendaki perbuatan yang tampak, artinya tidak dapat dipidana seseorang karena atas keadaan batin seseorang, hal tersebut sejalan dengan asas *cogitstionis poenam nemo patitur*⁵².

b) Unsur kesalahan

Pengertian kesalahan (*shucl*d) dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu menurut psikologi dan KUHP (*normatif*). Menurut psikologi kesalahan merupakan kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, merupakan kesalahan yang ada dalam diri seseorang mengenai apa yang orang itu pikirkan dan dirasakan melalui batin. Kesalahan jenis ini sulit dibuktikan sebab wujudnya tidak dapat diketahui⁵³. Sedangkan pengertian secara normatif menurut KUHP adalah kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan karena kesengajaan atau kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi, maka orang lain akan menilai menurut hukum yan berlaku apakah ada perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja (*dolus*) atau merupakan karena adanya kealpaan (*culpa*).

⁵¹ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, hlm-25, Renika Cipta, Jakarta

⁵² Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafind Persada, Jakarta

⁵² Dr. Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 122

(a) Dolus

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal ada 3 bentuk kesengajaan (Dolus), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat⁵⁴

Artinya menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum dan juga tidak mengkehendaki timbulnya akibat perbuatan itu.

2. Kesengajaan sebagai kepastian⁵⁵

Artinya perbuatan pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun ia tau bahwa akibat dari perbuatan itu pasti akan mengikuti perbuatannya.

3. Kesengajaan dengan kemungkinan⁵⁶

Artinya adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ad akibat lain yang mungkin dapat timbul yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun karena keinginan untuk mewujudkan perbuatannya, maka ia siap akan segala resiko.

(b) Culpa

Culpa menurut menurut E.Y Kanter adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan, sebab dalam kesengajaan suatu sebab yang timbul itu

⁵⁵ Dr. Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 123

⁵⁶ *Ibid*, hlm 124

dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki.

(c) Alasan Penghapus Pertanggungjawaban

Alasan Penghapus Pertanggungjawaban adalah sekumpulan alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/ undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana. Dalam KUHP diatur pada Buku I BAB III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan Pengenaan Pidana. Alasan penghapusan Pidana dalam KUHP⁵⁷, terdiri dari :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44)
- b. Adanya Daya Paksa /*Overmacht* (Pasal 48)
- c. Pembelaan Terpaksa/*Noodweer* (Pasal 49)
- d. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 49)
- e. Melakukan Perintah Jabatan (Pasal 51)

2.6.2 Pertanggungjawaban Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan yang diaborsi

Adanya alasan pembenar membuat dihapuskannya pertanggungjawaban pidana pada perempuan korban pemerkosaan yang diaborsi. meskipun tindakan Aborsi yang dilakukan terhadap perempuan korban pemerkosaan dianggap sebagai Tidak Pidana Kejahatan terhadap nyawa karena ia membunuh nyawa bayi yang tidak berdosa, namun karena yang melakukan adalah seorang wanita korban perkosaan yang menderita secara psikis maka oleh

⁵⁷ Adami Chazawi, 2008, *Pembelajaran Hukum Pidana 1*, hal 16, Rajawali Pers, Jakarta

undang – undang ia dianggap tidak dapat memertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.⁵⁸

2.6.3 Pertanggungjawaban Dokter dan Tenaga Medis yang Melakukan Aborsi Perempuan korban Tindak Pidana Perkosaan

Adanya alasan pemaaf membuat dihapuskannya pertanggungjawaban pidana pada dokter dan tenaga medis yang melakukan aborsi terhadap perempuan korban perkosaan. Alasan pemaaf disini dilakukan dokter dan tenaga medis untuk melaksanakan perintah undang- undang didasari pada diperbolehkannya dokter dan tenaga medis untuk membantu aborsi korban perkosaan melalui aborsi yang aman, bermutu dan bertanggungjawab⁵⁹

⁵⁸ I Gede Widhiana Suarda, *Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana* (Jember : Unej Press,2009) hlm72

⁵⁹ I Gede Widhiana Suarda, , *Op Cit*, hlm 71

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tindakan Aborsi yang dilakukan terhadap perempuan korban pemerkosaan merupakan hak ibu, hal ini sesuai PP No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan penjabaran dari UU No 36 tahun 2014, dalam PP tersebut memuat hak-hak perempuan korban pemerkosaan yaitu pendampingan konselor yang diwujudkan di dalam Pasal 37 ayat 3 dan 4, selain itu adanya PP tersebut terutama Pasal 31 ayat (1) huruf b memberikan ruang keadilan bagi perempuan korban pemerkosaan, sedangkan di dalam PP tersebut tidak terdapat hak anak, sebab hak yang menjadi prioritas dalam pasal tersebut adalah orang tuanya, dalam artian si ibu boleh mempertahankan kehamilan atau mengakhiri kehamilan akibat Tindak Pidana Susila.
2. Aborsi yang tidak sesuai dengan Pasal 194 Undang-Undang No 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan adalah bentuk Tindak Pidana, jadi bagi barang siapa yakni Perempuan korban pemerkosaan yang di aborsi, dokter maupun tenaga kesehatan yang melakukan Tindak aborsi yang tidak sesuai dengan Pasal tersebut dapat dipidana dan dijatuhi denda, namun jika korban pemerkosaan tunduk terhadap aturan pasal tersebut maka ia dianggap bebas dari pertanggungjawaban sebab ada alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 50 KUHP, begitupun dokter dan tenaga kesehatan walaupun mereka terikat pada Sumpah dokter dan kode etik kedokteran, mereka tetap bebas dari pertanggungjawaban pidana sebab adanya alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 50 KUHP.

4.2 Saran

1. PP N0 61 Tahun 2014 yang merupakan penjabaran UU Kesehatan telah memperbolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan, oleh karena itu sudah sepatutnya masyarakat tidak membuat paradigma yang buruk kepada perempuan korban pemerkosaan yang diaborsi, sebab sebelum melakukan aborsi perempuan ini sudah melewati tahapan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengetahui penderitaan psikologis yang dialami korban pemerkosaan, maka diperlukan peran pemerintah untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. Dengan adanya Pemberian batas 40 hari bagi korban pemerkosaan maka peran pemerintah dan aparat hukum untuk menangani kasus ini harus cepat.
2. Perlunya sosialisasi tentang aborsi yang aman bagi masyarakat agar tidak ada lagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dengan cara yang tidak dibenarkan Undang-Undang dan akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abul Bari Saiffudin, 2008, *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Bina Pustaka, Jakarta

Abdul Mun'in Idries , 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta

Abdul Wahid , 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung

Adami Chazawi , 2008, *Pembelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta

Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Sofimedia, Jakarta

CB Kusmaryanto, 2002, *Kontroversi Aborsi*, Grasindo, Jakarta

C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta

Dian Indah Purnama, 2014, *100+ Hal Penting yang Wajib Diketahui Bumil*, Kawan Pustaka, Jakarta

Djoko Wiyono, 1999, *Menejemen Mutu Kesehatan*, Airlangga University Pers, Surabaya

Ebrahim, 2002, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, hlm 89, Mizan, Bandung

Echols dan Hasan Shaddily, 1992, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta

Ekotama, dkk, 2001, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Prespektif Victimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Atmajaya, Yogyakarta

F. Gary Cunningham, *Obstetri William Edisi 23 Volume 1*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafind Persada, Jakarta

Gastina Komalasari, dkk, 2011, *Teori dan Teknik Konseling*, PT Indeks, Jakarta

Hasnil Basri Siregar, 1994 , *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan

Hayati E. N, 2002, *Panduan Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Berwawasan Gender*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Herdrojono Soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terauptik*, Srikandi, Surabaya

Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “menuju kepada” Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan :Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta

Husein Muhammad, 2001, *Aborsi dalam Prespektif Fiqh Kontenporer*, Makalah, Jakarta

I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Unej Pers, Jember

Iwan Aflin, dkk, 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Rajawali Pers, Jakarta

Lilien Eka Candra, 2006, *Tanpa Indikasi medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*, Kompas Gramedia, Jakarta

Loebby Luqman, 2003, *Jurnal Obstetri dan Ginekologi*, hlm 232,
Yayasan Bina Pustaka Sarwono prawirohardjo, Yogyakarta

Maria Ulfah Ansor, 2006, *Fiqih Aborsi: wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Buku Kompas, Jakarta

Mahrus Hanafi, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*,
Rajawali Pers, Jakarta

Manuaba, 2001, *Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Obstetri Ginekologi dan KB*, ECG, Jakarta

Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi P.T ALUMNI*, Bandung

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi revisi*, Renika Cipta, Yogyakarta

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta

Mulyana W. Kusuma, 1981, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung

Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico , Bandung

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

R. Achmad Soema, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

R. Tresna, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta

Rahmat Syamsudin, 2012, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*, Kedai Aksara, Makassar

Roeslan Saleh, 1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Rustam Mochtar, 1998, *Sinopsis Obseteri*, hal 209, EGC, Jakarta

Sarwono Prawirohharjo, 2014, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta

Schafmeister, dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sri Setyowati, 2002, *Masalah Abortus Kriminalis dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, TP, Jakarta

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang

Sutjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, hlm 131, Aditya bakti, Bandung

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta

Wirjono Prodjodikiro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Erosco, Jakarta

-----Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit, 2010, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Yayah Chisbiyah, 1997, *Kehamilan yang Tidak Dikehendaki* PPK-UGM, Yogyakarta

Yuni Kusmiati, 2010, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*, Pustaka HIRAMA, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PP Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafaz Sumpah Dokter Indonesia

PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Kesehatan dalam Tindakan Aborsi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami

C. Jurnal Online

Dwiana Ocviyanti, 2018, *Aborsi di Indonesia*, Jurnal Indonesia Medical Association , Vol 68- diakses pada hari Senin 2 November 2020 pukul 13.00

-----Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Setya Medika Vol 2,
September 2017. ISSN Cetak : 2528-7621 dan ISSN Online : 2579-9380,
diakses pada hari Selasa, 22 September 2020 pukul 13.00

Freedom Bramky Johnatan Tarore , *Pengguguran Kandungan
Akibat Pemerkosaan* [https://ejournal.unsrat.ac.id > index.php > lexcrimen >
article > view](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view) – diakses pada Hari Senin 12 Oktober 2019 Pukul 19.00

Hesti Hardiyanti, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Wanita Sebagai Pelaku Aborsi dalam Hkum Positif Indonesia*, Jurnal
Hukum 7, No.3- diakses pada hari kamis 24 September 2020 pukul 13.00

Jaenet Klara M. Paputungan, 2017, *Aborsi bagi Korban
Pemerkosaan ditinjau dari UU Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Lex et
Societatis Vol 5 No 3- diakses hari Rabu 15 Oktober 2020 pukul 16.00

Martha Hutapea, “*Faktor yang mempengaruhi kejadian Abortus di
Rumah Sakit Bangkatan Th 2016*”, Jurnal Ilmiah Kohesi, Vol 1 No. 1 April
2017- diakses pada hari Senin, 21 September 2020 pukul 13.00

Meliza Cecillia Laduri, 2016 “*Penegakan Hukum Terhadap
Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*”, Lex
Crimen 5, No. 5 diakses pada hari jumat 25 September 2020 pukul 14.30

Muhammad Aziz Al Khairi , *Pertanggungjawaban Pidana terhadap
Pelaku Aborsi Akibat Pemerkosaan (Kajian terhadap PP No. 61 Tahun
2014 tentang kesehatan reproduksi* <https://ejournal.digilib.unila.ac.id>. –
diakses pada hari Kamis tanggal 10 September 2019 pukul 19.30

Putu Ayu Segi Tripianna, 2018, *Tindak Pidana Aborsi dalam
Konteks Pembaharuan Hukum Pidana*, hlm 1-13, Jurnal Hukum 7, No. 4-
diakses pada hari Rabu, 23 Desember 2020 pukul 14.00

Rizal G Banjarnahor , *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana
Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Dalam*

Perspektif Kriminologi(Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/Pn.Mdn)
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/17810> - diakses Pada hari Selasa 13 Oktober 2019 pukul 16.30

Rumelda Silalahi, 2019, *Pandangan Hukum Kesehatan terhadap Abortus Provocatus berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Dharma Agung 27 No. 3. ISSN :1082-1098 diakses pada hari Minggu, 28 September 2020 pukul 13.00

Rustam, 2017, *Analisis Yuridis Dalam Tindak Pidana Aborsi dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia*, Dimensi Vol 6 No.7 ISSN:2085-9996- diakses pada hari Senin 26 Oktober 2020 pukul 14.00

-----<http://ejournal.iainkendari.ac.id>- diakses pada Hari Kamis 9 April 2020 Pukul 15.40

Salim Fauzi, 2019, *Tindakan yang dilakukan terhadap Kejahatan Abortus Provocatus menurut KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum 4 No.1 – diakses pada Selasa, 30 September 2020 pukul 16.00

Moh Syaifullah,. *Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (dalam Hukum Islam)* <https://journal.unnes.ac.id> - diakses Pada Hari Rabu 1 April 2020 Pukul 09.20

Renowati,*uji kesesuaian pemeriksaan metode strip test dengan metode aglutinasi*, <https://jurnal.stikesperintis.ac.id> –diakses Pada 12 Mei 2020 , Pukul 09.00

Analisisi Dekriminalisaasi Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor= 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/494/442> - diakses Pada Hari Rabu Tanggal 13 Juni 2020 Pukul 09.30

Hubungan pengetahuan remaja putri tentang aborsi dengan sikap remaja terhadap aborsi <https://journal.unnes.ac.id> – diakses Pada Hari Senin Tanggal 4 Mei 2020, Pukul 08.30

Rahmat Syamsudin, Kode Etik dan Hukum Kesehatan <https://files.osf.io/v1/resources/r6kt5/providers/osfstorage/5ca9eaa8df977b001af3b690?action=download&direct&version=1-> Diakses pada Hari Rabu Tanggal 20 Mei 2020 pukul 13.00

Irfan Ardani, Eksistensi Dukun Dalam Era Dokter Spesialis <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/mksbde1be7763full.pdf> -Diakses Pada Hari Sabtu 2 Mei 2020 Pukul 16.00

Narindri Intan, 2019, *Tindakan Perawat Dalam Keadaan keterbatasan Tertentu sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, Jurist-Diction Vol II No.1- diakses pada Selasa 5 Mei 2020 Pukul 13.00

Nurhayani, Legalisasi Aborsi: Suatu Refleksi Terhadap Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 <http://www.academia.edu/download/39315049/533-803-1-SM.pdf> -Diakses Pada Hari Sabtu 2 Mei 2020 Pukul 13.30

Shindy Andani Mandiri, 2007, *Aborsi Kehamilan Inses Akibat Pemerkosaan dilihat dari Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lex Administratum, Vol V/ No. 9- diakses Pada Minggu 3 Mei 2020 pukul 19.00

D. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029134021-12-8676/aborsi-sumbang-30-persen-kematian-ibu> - diakses pada Hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2019 Pukul 19.45

E. Lain-Lain

Ali Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Balai Pustaka, Jakarta

Rocky Marbun, ,2012 *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta

